J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Eksistensi Hukum Perdata dalam Mengatur Warisan Terhadap Anak Angkat

Viment Valentino Mendrofa[1], Debora[2]
[1,2]Universitas HKBP Nommensen
E-mail: viment.mendrofa@student.uhn.ac.id[1], debora@uhn.ac.id [2]

Article History:
Received: 17 November 2024
Revised: 02 Desember 2024
Accepted: 05 Desember 2024

Keywords: *Anak Angkat, Hak Warisan, Hukum Perdata.*

Abstract: *Di Indonesia status anak angkat seringkali menjadi isu yang kompleks, disebabkan pengangkatan anak yang dilakukan secara sah melalui penetapan pengadilan tidak secara otomatis mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak biologis, tidak terkecuali dalam hal warisan. Walaupun pada dasarnya warisan terhadap anak angkat telah diatur di beberapa regulasi tertentu termasuk di dalam hukum perdata, hal ini disebabkan regulasi tentang hak waris anak angkat tidak secara jelas memberikan kepastian terhadap hak-haknya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulisan ini bertujuan untuk membahas bagaimana kedudukan hukum anak angkat dalam kaitannya dengan hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkat menurut KUHPerdata dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak angkat yang hak warisnya terabaikan atau dipersulit. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan. Staatsblad 129 tahun 1917 yang menegaskan bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang setara sama dengan anak biologis atau anak kandung sehingga secara langsung berlaku hak legitime portie. Perlindungan hukum bagi anak angkat secara langsung akan dilindungi secara hukum setelah pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan.*

PENDAHULUAN

Dalam sebuah keluarga, keberadaan anak merupakan sesuatu yang sangat berharga dan menjadi dambaan setiap orang dalam membangun sebuah keluarga. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan perpanjangan keturunan atau sebagai generasi penerus dalam keluarga, sebagai investasi di masa depan. Keluarga yang sempurna dalam sebuah keluarga pada hakikatnya, terdiri dari ayah, ibu dan anak. Namun dalam sebuah keluarga tidak selamanya sempurna. Ada keluarga yang memiliki anak, dan ada pula keluarga yang tidak memiliki anak. Keluarga yang tidak memiliki anak biasanya sangat menantikan kehadiran seorang anak, dan tidak jarang keluarga yang tidak memiliki anak melakukan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan pengertian pengangkatan anak sebagai berikut : Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga anak angkat.[2] Sedangkan anak angkat dapat diartikan sebagai anak yang bukan keturunan kandung dari pasangan suami isteri tetapi diambil dan dipelihara seperti anak kandung mereka sendiri. Akibatnya, timbullah hubungan kekeluargaan yang sama antara orang yang mengangkat anak dengan anak angkat tersebut, seperti hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.[3]

Timbulnya hubungan kekeluargaan antara orang tua angkat dan anak angkat diikuti juga dengan timbulnya hubungan hukum diantara mereka. Hubungan yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa hubungan timbal balik dimana orang tua angkat memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan kepada anak angkat, sementara itu anak angkat memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi orang tua angkat. Selain itu muncul juga hubungan pewarisan diantara mereka dimana anak angkat memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan dari orang tua angkatnya, sama seperti anak kandung. Sehingga anak angkat memiliki hak mewarisi harta orangtua angkatnya dan sebagai ahli waris mutlak kedua orangtuanya berdasarkan *legitime portie* yang diatur dalam Pasal 852 KUHPerdata.[4]

Masalah pewarisan bagi anak angkat menjadi topik yang kompleks dan seringkali memicu perdebatan dalam ranah hukum perdata di Indonesia. Anak angkat tidak jarang menghadapi situasi sulit dalam mendapatkan hak waris dari orang tua angkat mereka, terutama karena perbedaan aturan yang berlaku antara hukum perdata yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum adat, dan kebiasaan masyarakat.

Cara memperoleh warisan menurut hukum Perdata ada dua macam, yaitu sebagai ahli waris menurut undang-undang atau *ab intestato* dan berdasarkan surat wasiat (*testament*). Dengan melihat ketentuan *Staatsblad* 1917 No. 129, maka si anak angkat berdasarkan hukum perdata akan mendapatkan posisi atau kedudukan hukum yang sama dengan ahli waris *ab intestato biologis* untuk mendapatkan warisan. Akan tetapi ada pembatasan lain yang ditegaskan dalam *Staatsblad* ini, dimana dalam hak mewarisi anak angkat tersebut hanya dapat mewarisi atau menjadi ahli waris dari bagian yang belum diwasiatkan.[5]

Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini sering kali menemui berbagai kendala, terutama jika tidak ada kejelasan atau ketidakseragaman aturan yang digunakan dalam menentukan hak waris anak angkat. Salah satu alasan utamanya adalah karena dalam KUHPerdata sendiri, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris tidak dijelaskan secara spesifik dan terperinci, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di kalangan ahli hukum maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengkaji tentang bagaimana kedudukan hukum anak angkat terkait haknya dalam mewarisi harta peninggalan orang tua angkat menurut

[1] Dian Latifiani, Ridwan Arifin Karin Aulia Rahmadhanty, "HAK ANAK ANGKAT DALAM MENDAPATKAN WARISAN DITINJAU DARI HUKUM WARIS INDONESIA" (2018), hlm. 66
[2] *PERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUN 2007 REPUBLIK INDONESIA*, n.d.
[3] Sintia Stela Karaluhe, *KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MENDAPATKAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM WARIS*, January 2016, hlm, 166
[4] Muhammad Al-Ghazali, "PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK ANAK ANGKAT DALAM HARTA WARIS PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG PERDATA DAN HUKUM ISLAM" (April 2016), hlm. 102
[5] Ibid, hlm. 101

KUHPerdata. Selain itu, bagaimana perlindungan hukum bagi anak angkat yang hak warisnya terabaikan atau bahkan dipersulit menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian serius. Perlindungan ini berfungsi sebagai upaya agar anak angkat mengetahui dan mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan, yang secara kedudukan sosial telah menjadi bagian dari keluarga angkatnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperjelas pemahaman mengenai kedudukan hukum anak angkat dalam konteks pewarisan dan menjawab pertanyaan mengenai perlindungan hukum yang layak diberikan kepada anak angkat ketika hak waris mereka terabaikan atau dipersulit.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara sederhana dapat diartikan sebagai tata cara bagaimana melakukan penelitian. Penelitian umumnya berawal dari rasa ingin tahu untuk menghasilkan suatu jawaban terhadap permasalahan yang nyata terjadi.[6]Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif (*legal research*) dimana metode ini mengutamakan studi kepustakaan (*library research*) dalam pengumpulan data. Metode penelitian ini mengacu pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain. Metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka baik bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer dalam pendekatan ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata sedangkan bahan hukum sekunder bersumber dari buku atau literatur lainnya seperti jurnal, makalah maupun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penunjang isu hukum yang akan dibahas. Dibutuhkan juga pendekatan-pendekatan untuk membantu penulis mendapatkan informasi terkait isu yang akan dibahas. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang akan menjadi model pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Kaitannya Dengan Hak Untuk Mewarisi Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut KUHPerdata

Dalam kamus Bahasa Indonesia, “anak angkat” berarti anak orang lain yang diambil dan diakui sebagai anaknya sendiri. Pengangkatan anak sering disebut adopsi, yang pada umumnya istilah adopsi sudah dikenal di Indonesia sebagai sebutan untuk pengangkatan anak. Dalam bahasa Belanda Istilah pengangkatan sebenarnya dengan kata *adopti*e , yang berarti menjadikan atau mengangkat anak. Istilah "pengangkatan anak" berkembang dari istilah Inggris yang dikenal dengan *adoption*, yang memiliki arti melakukan pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri serta mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung.[7]

Pemerintah Hindia Belanda sebagai lembaga yang membuat produk hukum berupa KUHPerdata pada saat itu, tidak mengenal Istilah “mengangkat atau adopsi” dan lembaga pengangkatan anak sehingga dalam KUHPerdata tidak dapat kita temukan istilah tersebut,[8] hanya anak di luar perkawinan saja yang diatur dalam KUHPerdata yang dipertegas pada Pasal 280 sampai dengan 290 yang secara jelas tidak ada kesamaan atau keterkaitan dengan adopsi.

[6] Jaholden, *KONSEP DASAR PENELITIAN HUKUM,* (Medan: CV Pustaka Prima, 2021), hlm. 9
[7] Abdul Latif, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata” (October 25, 2021), hlm. 128
[8] Haris Budiman, Mohammad Rafi’ie Muhammad Andri, “Kedudukan Hak Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat” (2024), hlm. 6

Dengan tidak diaturnya masalah adopsi atau pengangkatan anak ini dalam KUHPerdata yang menjadi produk hukum Hindia Belanda. Muncul berbagai desakan dari masyarakat, disebabkan pengangkatan anak sendiri sangatlah sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, dengan itu pemerintahan Hindia Belanda berupaya membentuk suatu aturan yang tersendiri yang membahas tentang adopsi ini. Dengan adanya desakan itu maka muncullah *Staatsblad* nomor 129 tahun 1917 sebagai bentuk ketentuan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Dimana secara khusus dalam Pasal 5 sampai 15 yang mengatur tentang masalah pengangkatan anak atau adopsi. Beranjak pada saat itulah *Staatsblad* 1917 nomor 129 dijadikan sebagai ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi bagi golongan Timur Asing atau yang dikenal sebagai kalangan Tionghoa. Dikarenakan hanya ada satu-satunya *Staatsblad* 1917 nomor 129 yang mengatur adopsi, maka pemerintah Hindia Belanda menjadikan aturan tersebut menjadi aturan tambahan kelengkapan KUHPerdata /*Burgerlijk Wetboek* yang ada, dengan itu hukum barat semata-mata menjadikan *Staatsblad* sebagai acuan dalam ketentuan pengangkatan anak.[9]

Staatsblad 129 tahun 1917 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai adopsi atau pengangkatan anak, merupakan Undang-undang yang dijadikan sebagai acuan dalam adopsi yang berlaku di Indonesia dan orang kalangan Tionghoa. Dalam Pasal 5 *Staatsblad* menegaskan , bahwa diberikan kesempatan kepada sepasang suami istri atau duda ataupun janda yang tidak memiliki generasi penerus dengan jenis kelamin laki-laki. Anak laki-laki dalam hal ini memiliki arti dan tujuan yang dimana dapat diyakini bahwa anak laki-laki mampu melanjutkan garis keturunan. Dengan demikian jelas bahwa pengangkatan anak selain anak laki-laki tidak diperkenankan, bahkan memiliki ketentuan berupa ancaman batal karena hukum Pasal 15 *Staatsblad*.[10]

Selanjutnya *Staatsblad 129 tahun* 1917 Pasal 8 menyebutkan setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak:[11]

1) Pihak orang tua angkat memberikan persetujuan.
2) a. Jika anak yang diangkat berasal langsung dari orang tua kandungnya, maka harus dimintakan persetujuan dari orang tuanya, jika ayah telah meninggal dunia serta ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, maka diperlukan adanya persetujuan wali ataupun persetujuan dari Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas.
 b.Jika anak yang diangkat merupakan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, maka perlu adanya izin dari pihak orang tua yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan anak tersebut juga mengakui bahwa orang tua tersebut adalah orangtuanya, jika salah satu tidak ada yang mengakui, maka pihak wali atau Balai Harta Peninggalan yang memberikan persetujuan.
3) Jika anak angkat telah mencapai usia 15 tahun, maka dimintakan persetujuan secara langsung kepada anak tersebut.
4) Jika yang melakukan pengangkatan anak adalah seorang janda, maka diperlukan persetujuan dari ayah dari alamarhum suaminya serta saudaranya laki-laki, jika masih hidup, atau jika anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya sampai garis-garis laki-laki sampai derajat keempat masih menetap di Indonesia.

Sedangkan, dengan melihat perkembangan hukum ditengah-tengah masyarakat, maka

[9] Muhammad Rais, "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA" (December 2016). hlm.191
[10] Ibid, hlm. 191
[11] Dzul Fakhri Bula et al., Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata, Aufklarung: Jurnal Pendidikan, vol. 3, March 2023, http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung, hlm. 47

tentang adopsi anak di Indonesia diatur di beberapa instrumen hukum. Di antaranya dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, yang menegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilaksanakan melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya, lahirlah UU Nomor 23 Tahun 2002 yang memperkenalkan adanya Lembaga Pengangkatan Anak, diikuti dengan berbagai ketentuan aturan terbaru berupa PP Nomor 54 Tahun 2007. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan seorang anak harus memiliki tujuan untuk kesejahteraan bagi anak angkat tersebut, terlepas dengan putusnya hubungan hukum keperdataan anak yang diangkat dengan orang tua kanung dengan berdasarkan pada penetapan pengadilan yang kemudian diikuti dengan pencatatan dalam akta kelahiran. PP Nomor 54 Tahun 2007 mengatur tentang prosedur pengangkatan akan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan sah.[12]

Akibat hukum pelaksanaan adopsi anak, mencakup tentang persoalan kepemilikan orang tua (*ouderlijke macht*), hak mewarisi, hak alimentasi (memelihara), dan juga persoalan nama. Pada *Staatsblad* 129 Tahun 1917 Pasal 14, menegaskan bahwa anak yang telah melalui pengangkatan anak dikatakan bukanlah anak angkat, akan tetapi anak biologis. Hal tersebut ditegaskan sebab akibat yang ditimbulkan dalam adopsi anak, dimana hubungan antara anak angkat dengan orang tua secara biologis terputus, sehingga anak yang telah diadopsi secara langsung hanya dapat mewarisi terhadap orang tua angkatnya.[13]

Timbulnya hubungan hukum tersebut, maka jelas bahwa anak angkat mutlak berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPerdata Pasal 852.[14] Dalam ketentuan KUHPerdata Pasal 852 menegaskan bahwa hak untuk mewarisi seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum melalaui peneteapan pengadilan tidak lagi didasarkan pada suatu *testament* tertulis.[15] Melainkan si anak angkat mendapatkan kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestato* untuk memperoleh warisan menurut hukum perdata.[16]

Perlindungan hukum bagi anak angkat yang hak warisnya terabaikan atau di persulit

Ketika seorang anak diangkat, tanggung jawab dari orang tua kandung terhadap anak tersebut berpindah kepada orang tua angkatnya. Tanggung jawab orang tua angkat adalah merawat, menjaga, dan membiayai keperluan hidup dan pendidikan anak. Jika anak itu diangkat melalui kebiasaan adat dan tanpa penetapan pengadilan, maka rentan hak-hak anak angkat tersebut atas harta benda orang tua angkatnya setelah meninggalnya orang tua angkat tidak tunduk pada ketentuan yang jelas. Bukan hanya tidak jelas bagaimana hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya, tetapi juga tidak jelas apakah anak angkat dapat menjadi ahli waris yang diwarisi dari orang tua kandungnya

KUHPerdata pada dasarnya menganggap sistem kewarisan sebagai sistem parental atau bilateral, di mana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah ibunya. Namun, selain pewarisan secara keturunan atau pewarisan *ab intestato* (menurut Undang-Undang/tanpa surat wasiat) sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata, terdapat juga pewarisan menurut wasiat atau *testament*, sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata,

[12] Lizzy Potabuga, KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK KANDUNG DAN ANAK ANGKAT DALAM HAK MEWARIS, May 2015. Hlm.61
[13] Ibid.
[14] Haris Budiman, Mohammad Rafi'ie Muhammad Andri, "Kedudukan Hak Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat" (2024), hlm. 7
[15] Sintia Stela Karaluhe, *KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MENDAPATKAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM WARIS*, January 2016, hlm. 170
[16] Sumarwoto, Putri Maha Dewi Nimas Buana, "Tinjauan Yuridis Hak Atas Anak Angkat Dalam Pembagain Harta Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Perdata Hukum Islam Di Indonesia(Studi Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2023/PTA.Smg)" (October 2023). hlm. 219

yang menyatakan bahwa wasiat adalah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dia inginkan, yang dapat dicabut kembali oleh orang tersebut dan berlaku setelah dia meninggal.[17]

Dalam sistem hukum waris BW, "pada warisan, berlaku ketentuan warisan berdasarkan undang-undang, kecuali pewaris membuat pengaturan lain dalam wasiat", lebih jelasnya mengenai harta benda atau harta warisan diatur dalam Pasal 849 BW yang menyatakan: "Undang-undang tidak memandang sifat dan asal usul harta harta warisan untuk menyelenggarakan pewarisan".[18]

Dengan pengangkatan anak yang diakui secara hukum, orang tua angkat dan anak angkat memiliki hubungan keluarga yang sama, dan anak angkat akan menggunakan nama orang tua angkatnya dan masuk sebagai anak dalam perkawinan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat memiliki hak waris yang sah atas harta waris orang tua angkatnya sesuai *legitime portie* atas segala bentuk harta waris, menurut Pasal 852 KUHPerdata. Pasal 23 UU 2002 dan *Staatsblad* 1917 nomor 129 menentukan hak mewaris anak angkat yang telah diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta waris orang tua kandungnya. Berdasarkan *Staatsblad* 1917 nomor 129, pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat kemudian mewarisi dari orang tua angkatnya. Hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya tidak putus, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 PP No. 54/ 2007. Anak angkat dapat mewarisi harta orang tua kandungnya sesuai menurut Pasal 852 KUHPerdata.[19]

Anak yang diangkat secara lisan tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya namun dapat menerima wasiat yang tidak menyimpang dari bagian warisan yang mutlak. Anak yang diangkat berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewarisi dari orang tua angkatnya sesuai dengan aturan yang mengatur tentang pembagian harta warisan anak kandung.[20] Secara terminologi, wasiat berarti pemberian secara sukarela berupa harta benda dan barang berguna kepada orang lain setelah seseorang meninggal dunia. Hanafi mengatakan, wasiat adalah pesan seseorang untuk menghibahkan sebagian hartanya kepada orang yang dipilihnya, yang dilaksanakan setelah orang tersebut meninggal dunia.[21]

Anak angkat secara langsung akan dilindungi secara hukum setelah pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan ditetapkan. Philip M. Hadjon mengklasifikasikan pembagian perlindungan hukum terhadap anak angkat menjadi dua kategori yakni: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada anak angkat untuk menyampaikan gagasan atau keberatannya sebelum diambil keputusan pengadilan yang dapat melanggar hak-hak anak angkat tersebut, tujuannya untuk mencegah pelanggaran hak-hak anak angkat. Sedangkan, perlindungan hukum represif yaitu tindakan yang dilakukan pemerintah yang

[17] Muhammad Al-Ghazali, "PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK ANAK ANGKAT DALAM HARTA WARIS PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG PERDATA DAN HUKUM ISLAM" (April 2016), hlm. 224
[18] Sintia Stela Karaluhe, KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MENDAPATKAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM WARIS, January 2016, hlm. 169
[19] Muhammad Al-Ghazali, "PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK ANAK ANGKAT DALAM HARTA WARIS PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG PERDATA DAN HUKUM ISLAM" (April 2016), hlm. 104
[20] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat, BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 28
[21] Dian Latifiani, Ridwan Arifin Karin Aulia Rahmadhanty, "HAK ANAK ANGKAT DALAM MENDAPATKAN WARISAN DITINJAU DARI HUKUM WARIS INDONESIA" (2018), hlm. 74

bertujuan menyelesaikan perselisihan. Tujuan perlindungan anak angkat adalah untuk menjaga agar hak-hak anak angkat dipenuhi.[22]

Beberapa instrumen yang mengatur tentang perlindungan hukum waris anak angkat, diantaranya sebagai berikut:[23]

1. Dalam KUHPerdata, pengangkatan anak tidak diatur sehingga melahirkan *Staatsblad* nomor 129 tahun 1917 sebagai aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan anak. *Staatsblad* nomor 129 tahun 1917 menegaskan anak adopsi atau anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan orangtua angkatnya sama dengan hubungan hukum antara anak kandung dan orang tua kandung, sehingga secara langsung anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Pengaturan tentang pengangkatan anak juga diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1983, yang menegaskan bahwa setiap pengangkatan anak harus dilakukan melalui jalur penetapan pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya *Staatsblad* menjelaskan batasan-batasan hak mewaris anak angkat, bahwa anak angkat hanya dapat mewarisi bagian yang belum diwasiatkan oleh orang tua angkat. Dan batasan yang paling terpenting adalah anak angkat dapat mewarisi harta orang tua angkatnya akan tetapi tidak merugikan ahli waris lain yang ada.
2. Ditinjau pada Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memuat prosedur pengangkatan anak beserta berbagai hak yang didapatkan anak angkat, yang bertujuan sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak angkat untuk mencegah terjadinya hak-hak yang dipersulit atau terabaikan agar melindungi berbagai kepentingan anak angkat pada masa yang akan mendatang.
3. Bentuk lain perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat adalah penetapan pengadilan, disebabkan dengan adanya penetapan pengadilan secara langsung anak angkat tersebut mempunyai kedudukan hukum dan hak-hak diberbagai aspek yang sama dengan kedudukan anak kandung, antara lain dapat berupa aspek pendidikan, kewarisan dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang terus berkembang sejak zaman Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Meskipun adopsi tidak diatur dalam ketentuan KUHPerdata , namun secara formal telah diatur diberbagai instrumen hukum, seperti *Staatsblad* 1917 No. 129, SEMA No. 6 Tahun 1983, UU No. 23 Tahun 2002, dan PP No. 54 Tahun 2007, tetapi pada kenyataannya anak angkat masih sering menghadapi tantangan dalam memperoleh hak waris mereka. Akan tetapi, berdasarkan dengan *Staatsblad* 129 tahun 1917 yang menegaskan bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang setara sama dengan anak kandung sehingga secara langsung berlaku hak *legitime portie* ketentuan Pasal 852 KUHPerdata yang menegaskan bahwa anak angkat yang diakui secara sah memiliki hak yang setara dengan anak kandung dalam hal warisan, termasuk menerima bagian yang sah dari harta orang tua angkatnya tanpa memerlukan wasiat tertulis atau *testament*.

[22] Lisa Carterina, Kunadì Kunadì, and Diana Tantri Cahyaningsih, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DI INDONESIA, Jurnal Privat Law, vol. 2, 2020, hlm.282
[23] Ibid, hlm. 283

Perlindungan hukum bagi anak angkat secara langsung akan dilindungi secara hukum setelah pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Ada dua klasifikasi perlindungan hukum bagi anak angkat, yakni Perlindungan hukum preventif memberi kesempatan kepada anak angkat untuk menyuarakan gagasan atau keberatan mereka sebelum keputusan pengadilan yang dapat melanggar hak-hak anak angkat tersebut, tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran hak anak. Sedangkan, perlindungan hukum represif yaitu tindakan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan menyelesaikan perselisihan, yang bertujuan sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak angkat untuk mencegah terjadinya hak-hak yang dipersulit atau terabaikan agar melindungi berbagai kepentingan anak angkat pada masa yang akan mendatang. Apabila pengangkatan anak dilakukan tanpa penetapan pengadilan maka hak mewaris anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung. Oleh karena itu, peran wasiat dari orang tua angkat sangat penting bagi perlindungan hukum hak waris anak angkat yang tanpa penetapan pengadilan.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Latif. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan KuhPerdata" (October 25, 2021). https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-hukkam/article/view/586.

Carterina, Lisa, Kunadì Kunadì, and Diana Tantri Cahyaningsih. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia*. *Jurnal Privat Law*. Vol. 2, 2020. https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48421.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat, BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).

Fakhri Bula, Dzul, Weny Almoravid Dungga, Mohammad Taufiq, and Zulfikar Sarson. *Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan*. Vol. 3, March 2023. http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung.Jaholden, *Konsep Dasar Penelitian Hukum*, (Medan: CV Pustaka Prima, 2021).

Karin Aulia Rahmadhanty, Dian Latifiani, Ridwan Arifin. "Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia" (2018).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Lizzy Potabuga. *Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Hak Mewaris*, May 2015. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/8054.

Muhammad Al-Ghazali. "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Perdata Dan Hukum Islam" (April 2016). https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1110706&val=16742&title=Perlindungan%20Terhadap%20Hak-Hak%20Anak%20Angkat%20Dalam%20Pembagian%20Harta%20Waris%20Perspektif%20Kitab%20Undang-Undang%20Hukum%20Perdata%20Dan%20Hukum%20Islam.

Muhammad Andri, Haris Budiman, Mohammad Rafi'ie. "Kedudukan Hak Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat" (2024). https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/9204.

Muhammad Rais. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata" (December 2016). https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/232.

Nimas Buana, Sumarwoto, Putri Maha Dewi. "Tinjauan Yuridis Hak Atas Anak Angkat Dalam Pembagain Harta Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Perdata Hukum Islam Di Indonesia(Studi Putusan Nomor: 29/Pdt.G/2023/PTA.Smg)" (October 2023). https://pustaka-psm.unilak.ac.id/index.php/Jurkim/article/view/13734.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Sintia Stela Karaluhe. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris*, January 2016. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1117.

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983

Undang-undang Nomor 23 Tahun 200 Tentang Perlindungan Anak